



N O T A R I S

Dewantari Handayani, SH, MPA

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
Tanggal 8 Januari 2003 No. C-05. HT 03.02-Th. 2003

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. GRAHA SUMBER RAYA

Tanggal : 19 - JUNI - 2015.

Nomor : 49.-

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310

Telp / Fax : 765 4950 754 4928 707 89044 8044 4700 077

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. GRAHA SUMER RAYA

Nomor :49.-

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 19-06-2015 (sembilan belas Juni dua ribu lima belas), pukul 15.40 (lima belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat).--
- Berhadapan dengan saya, **DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, Master of Public Administration**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----
- **Tuan SANTANAMANI**, lahir di Medan, pada tanggal 15-02-1956 (lima belas Februari seribu sembilan ratus lima puluh enam), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Laki III Blok K-4/16, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173081502560003, yang berlaku sampai dengan tanggal 15-02-2016 (lima belas Februari dua ribu enam belas).-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan dan berdasarkan kuasa para Pemegang Saham, sebagaimana ternyata dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. GRAHA SUMBER RAYA**,----- berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya akan disebutkan dibawah ini, -----
- Penghadap saya, Notaris, kenal. -----
- Penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----
- Bahwa pada hari, Jum'at, tanggal 19-06-2015 (sembilan belas Juni dua ribu lima belas), pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) sampai dengan ----- pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat), bertempat di Gedung Axa Tower lantai 41, Jalan Profesor Doktor Satrio Kavling ---



hari ini, sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal 82 ayat 5 -----
Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, rapat
tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang
mengikat. -----

- Bahwa acara rapat tersebut adalah : -----

A. Persetujuan Jual Beli Saham milik tuan **SASIVANEN**, sebanyak **245** (dua
ratus empat puluh lima) saham dengan nilai nominal setiap saham-----
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya sebesar-----
Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada tuan----
MANIWANEN.-----

B. Persetujuan Jual Beli Saham milik tuan **SASIVANEN**, sebanyak **5** (lima)
saham dengan nilai nominal setiap saham **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah)
atau seluruhnya sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) kepada tuan
SANTANAMANI. -----

-Bahwa penghadap telah diberi Kuasa oleh rapat tersebut untuk menyatakan
keputusan rapat tersebut dalam suatu akta Notaris, hal mana akan dilakukan
dengan akta ini. -----

-oleh karena acara rapat telah diketahui sepenuhnya oleh rapat, maka Ketua terus
saja mengusulkan dan rapat dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan : ----

A. Menyetujui Jual Beli Saham milik tuan **SASIVANEN**, sebanyak **245** (dua ratus
empat puluh lima) saham dengan nilai nominal setiap saham Rp.1.000.000,-
(satu juta rupiah) atau seluruhnya sebesar **Rp. 245.000.000,-** (dua ratus
empat puluh lima juta rupiah) kepada tuan **MANIWANEN**.-----

B. Menyetujui Jual Beli Saham milik tuan **SASIVANEN**, sebanyak **5** (lima) saham
dengan nilai nominal setiap saham **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) atau
seluruhnya sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) kepada tuan -----
SANTANAMANI.-----

-sehingga setelah dilakukan Jual Beli Saham tersebut maka susunan pemegang saham akan menjadi sebagai berikut: -----

a. Tuan **MANIWANEN**, tersebut, sebanyak 495

(empat ratus sembilan puluh lima) saham-----

dengan nilai nominal setiap saham sebesar

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sebesar

empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah,-----

Rp. 495.000.000,-

b. Tuan **SANTANAMANI**, tersebut, sebanyak 5

(lima) saham dengan nilai nominal setiap saham

sebesar **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) atau

sebesar lima juta rupiah,-----

Rp. 5.000.000,-

-Sehingga seluruhnya berjumlah **500** (lima ratus) -----

saham dengan nilai nominal setiap saham sebesar ---

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sebesar -----

lima ratus juta rupiah,-----

Rp.500.000.000,-

-Akhirnya penghadap tuan **SANTANAMANI**, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan:-----

a. Memberi kuasa kepada karyawan kantor Notaris untuk memohon persetujuan---

dan memberitahukan atas perubahan anggaran dasar dan data Perseroan

tersebut kepada pihak yang berwenang, untuk keperluan tersebut, Pene-----

Kuasa berhak menghadap kepada instansi yang berwenang, minta dan/atau

memberikan keterangan, membuat/membuatkan dan menandatangani -----

akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta selanjutnya berbuat segala

sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk maksud tersebut, tidak ada

tindakan yang dikecualikan. -----

b. serta menjamin kebenaran identitas dan tanda tangan yang dibubuhkan -----

dalam Keputusan tersebut, dan penandatanganan Keputusan tersebut -----
menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tersebut telah disetujui dengan -----
suara bulat oleh para pemegang saham Perseroan. -----

- c. Telah mengerti dan memahami isi akta ini dan penghadap menyatakan -----
dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda -----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab
sepenuhnya atas hal tersebut, oleh karenanya penghadap membebaskan saya,
Notaris serta saksi-saksi dari segala persoalan hukum yang mungkin timbul di
kemudian hari dikarenakan identitas dan dokumen-dokumen tersebut ternyata
tidak benar. -----

----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal serta pada pukul seperti
disebutkan pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona Siti Mirilda Putri, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Banda
Aceh, pada tanggal 23-09-1986 (dua puluh tiga September seribu sembilan
ratus delapan puluh enam), bertempat tinggal di Aceh, Lorong Top-Top
Beuragoe nomor: 11, Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Lampaseh Kota,
Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
117106630986000. -----
- untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----
2. Nyonya Esthi Herlina, lahir di Sragen, pada tanggal 20-12-1980 (dua puluh
Desember seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Haji Toran, Rukun Tetangga 01, Rukun
Warga 01, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674056012800004;-----
- untuk sementara berada di Jakarta.-----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi,
maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini,
dan penghadap turut membubuhkan cap ibu jari pada lembar terpisah yang turut
dilekatkan pada minuta akta ini,-----
-Dibuat dengan tanpa memakai perubahan,-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna,-----
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA,-----

Notaris di Jakarta





RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. GRAHA SUMBER RAYA

berkedudukan di Jakarta Selatan

=====

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, telah diadakan pada:

Hari/Tanggal : **Jum'at / 19 Juni 2015**
Pukul : **15.00 WIB - 15.30 WIB**
Tempat : **Gd.Axa Tower Lt.41, Jl.Prof.Dr.Satrio
Kav.18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta
Selatan**

Acara : - Persetujuan Jual Beli saham Perseroan;

Dengan dihadiri oleh:

1. Tuan Tuan **SANTANAMANI**, lahir di Medan, pada tanggal 15-02-1956 (lima belas Februari seribu sembilan ratus lima puluh enam), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Laki III Blok K-4/16, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009,-- Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:3173081502560003, yang berlaku sampai dengan tanggal 15-02-2016 (lima belas Februari dua ribu enam belas),-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan, -----
2. Tuan **SASIVANEN**, lahir di Pekalongan, pada tanggal 09-01-1980 (sembilan Januari seribu sembilan ratus delapan puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, The Peak Apartemen Regis Tower Unit C/28/C Jalan Raya Setia Budi Raya Nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174030901800005, yang berlaku sampai dengan tanggal 09-01-2017 (sembilan Januari dua ribu tujuh belas),-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemilik/pemegang 250 (dua ratus lima puluh) saham dalam Perseroan.-----



3. Tuan **MANIWANEN**, lahir di Medan, pada tanggal 20-07-1955 (dua puluh Juli seribu sembilan ratus lima puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Setiabudi Unit 1704, Jalan Rumah Sakit Aini, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174022007550004, yang berlaku sampai dengan tanggal 20-07-2020 (dua puluh Juli dua ribu dua puluh). -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak. -----

a. selaku Komisaris dalam Perseroan;-----

b. selaku pemilik/pemegang 250 (dua ratus lima puluh) saham dalam Perseroan.-----

Jalannya rapat:

-Pada pukul 15.00 WIB, tuan **SANTANAMANI**, tersebut dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan, sesuai ketentuan dalam pasal 9 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, membuka dan memimpin rapat sebagai Ketua dan menyatakan sebagai berikut : -----

-bahwa dalam rapat ini telah hadir/diwakili sebanyak 500 (lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan hingga hari ini, sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, rapat ini adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala hal yang dibicarakan.-----

A. Persetujuan Jual Beli Saham milik tuan **SASIVANEN**, sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) saham dengan nilai nominal setiap saham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya sebesar **Rp. 245.000.000,-** (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada tuan-----
MANIWANEN.-----

B. Persetujuan Jual Beli Saham milik tuan **SASIVANEN**, sebanyak 5 (lima) saham dengan nilai nominal setiap saham **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) atau seluruhnya sebesar-----
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada tuan **SANTANAMANI**.-----



-Oleh karena acara rapat telah diketahui sepenuhnya oleh rapat, maka Ketua terus saja mengusulkan dan rapat dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan:-----

A. Menyetujui Jual Beli Saham milik tuan **SASIVANEN**, sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) saham dengan nilai nominal setiap saham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada tuan-----
MANIWANEN.-----

B. Menyetujui Jual Beli Saham milik tuan **SASIVANEN**, sebanyak 5 (lima) saham dengan nilai nominal setiap saham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya sebesar-----
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada tuan **SANTANAMANI**.-----

-sehingga setelah dilakukan Jual Beli Saham tersebut maka susunan pemegang saham akan menjadi sebagai berikut: -----

a. Tuan **MANIWANEN**, tersebut, sebanyak 495 (empat ratus sembilan puluh lima) saham dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sebesar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah,----- Rp. 495.000.000,-

b. Tuan **SANTANAMANI**, tersebut, sebanyak 5 (lima) saham dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sebesar lima juta rupiah,----- Rp. 5.000.000,-

-Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus) saham-----
dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sebesar lima ratus juta rupiah,----- Rp.500.000.000,-

-. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau

baik bersama-sama maupun masing-masing, dengan hak untuk memindahkan -----
kekuasaan- kekuasaan ini kepada pihak lain, untuk menyatakan keputusan-keputusan rapat ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang atas perubahan anggaran dasar ini, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen-dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan, -----
-untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani akta-akta/surat-surat yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang kiranya dipandang perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut diatas. -----



Oleh karena tidak ada hal-hal lain lagi yang perlu dibicarakan dalam rapat ini, maka Ketua Rapat menutup rapat ini pada pukul 15.30 WIB.

Sebagai bukti dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat ini, maka dibuat dan ditandatangani Risalah Rapat ini. -----

Ketua Rapat. ✓



SANTANAMANI

Direktur

MANIWANEN

-Komisaris/Pemegang Saham

SASIVANEN

-Pemegang Saham

DAFTAR HADIR
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. GRAHA SUMBER RAYA
berkedudukan di Jakarta Selatan



-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, telah diadakan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat /19 Juni 2015**
Pukul : **15.00 WIB - 15.30 WIB**
Tempat : **Gd.Axa Tower Lt.41, Jl.Prof.Dr.Satrio**
Kav.18, Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan

Acara : - Persetujuan Jual Beli saham Perseroan;




No.	Nama	Jumlah Saham	Jabatan	Tandatangan
1.	SASIVANEN	250	-	
2	MANIWANEN	250	Komisaris	
3	SANTANAMANI	-	Direktur	



Foto copy ini sesuai dengan dokumen asli yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, Jakarta. **19 JUN 2015**
NOTARIS JAKARTA

(DEWANTARI HANDAYANI, SH, MPA.)

